



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam dan Bantuan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Surat laporan bencana dari Desa/Kecamatan
2. Fotocopy KK korban Bencana
3. Foto lokasi/rumah pasca bencana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Korban/Keluarga korban Melaporkan kejadian bencana kepada Kepala Desa
2. Kepala Desa Meneruskan laporan dari masyarakat kepada Kepala Dinas melalui surat tembusan Camat
3. Bagian Umum menerima surat untuk diteruskan kepada Sekretaris Dinas.
4. Surat ditelaah Sekretaris Dinas dan diteruskan kepada Kepala Dinas.
5. Surat laporan dipelajari dan dipertimbangkan oleh Kepala Dinas untuk didesposisi kepada Kepala Bidang.
6. Kepala Bidang menerima dan memberi arahan kepada Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana untuk di telaah dan dicek segala persyaratan dan kelengkapan data pendukung.
7. Pengelola bantuan menyiapkan barang logistik digudang untuk disalurkan.
8. Barang logistik bantuan bencana siap disalurkan kepada korban oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang mewakili.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas SosiaL Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Produk Pelayanan

1. Penanggulangan Bencana Alam dan Bantuan Sosial

Pengaduan Layanan

-